

P E T I K A N

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
N O M O R : 421.2 / 13179 / 1989.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

M E M B A C A : d s b .  
M E N I M B A N G : d s b .  
M E N G I N G A T : d s b .

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

- P e r t a m a : Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri ;
- K e d u a : Kepala Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- K e t i g a : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .
- K e e m p a t : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan  
dan Administrasi Per - Sekolahan  
Dinas P dan K Propinsi Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah



NIP: 130 098 265.

DITETAPKAN DI : SEMARANG .

PADA TANGGAL : 31. 7. Agustus. 1989.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
J A W A T E N G A H

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI,  
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Sudono Jusuf, BA.

NIP. 010 016 738

Kepada :

Yth. Sdr. Kepala SDN.Jintung 02,  
Dinas P dan K Prop.Dati I  
Ranting Ayah, Cab Dati II  
Kabupaten Kebumen.

DAFTAR : LAMPIRAN PETIKAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH.

NOMOR : 421.2 / 13179 / 1989 - TANGGAL : 31-Agustus - 1989.

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| 1. Nomor urut                     | 04.                |
| L A M A                           |                    |
| 2. Sekolah dasar                  | SDN. Jintung II.   |
| 3. Telah sampai kelas             | VI.                |
| B A R U                           |                    |
| 4. Sekolah Dasar                  | SDN. Jintung 02.   |
| 5. Telah sampai kelas             | VI.                |
| 6. Bertempat di Desa<br>Kelurahan | Jintung.           |
| 7. Kecamatan / Ranting            | Ayah.              |
| 8. Kabupaten / Kotamadya          | Kabupaten Kabumen. |
| 9. KETERANGAN                     | Penetapan SKSD,    |

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan  
dan Administrasi Per - Sekolah  
Dinas P. dan K Propinsi Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah



NIP. 130 098 265.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Sudono Jusuf, BA.

NIP. 010 016 738.



## BUPATI KEBUMEN

KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR : 420/116/KEP/2001

### TENTANG

#### PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR OLEH PEMERINTAH DESA / KELURAHAN DI KABUPATEN KEBUMEN

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah tanggungjawab bersama antara Pemerintah, masyarakat dan orang tua murid ;  
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, sesuai Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999, maka perlu diberdayakan peranan Pemerintah Desa/Kelurahan serta masyarakat Desa untuk dapat mandiri ;  
c. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kebumen.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;  
2. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
3. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;  
4. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;  
5. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa ;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa .

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Kewenangan pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar oleh Pemerintah Desa / Kelurahan dalam Kabupaten Kebumen yang meliputi :

a. Penyedian Tanah .....

- a. Penyediaan tanah / lokasi, perbaikan, pemeliharaan dan perawatan gedung serta lingkungan sekolah.
  - b. Pengadaan dan perawatan meubelair.
- KEDUA : Untuk keperluan pengelolaan dimaksud pada DIKTUM PERTAMA Pemerintah Desa / Kelurahan berkewajiban :
1. Menghimpua dan mengelola dana yang berasal dari Pemerintah dan Swadaya / Gotong royong Masyarakat atas dasar musyawarah / mufakat sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk memasukannya dalam APBDS / APPK.
  2. Meningkatkan potensi Desa / Kelurahan serta swadaya masyarakat.
- KETIGA : Dalam hal pengelolaan sarana / prasarana Sekolah Dasar tersebut DIKTUM PERTAMA , Pemerintah Kabupaten Kebumen akan berpartisipasi dalam bentuk Stimulan untuk merangsang swadaya masyarakat disesuaikan dengan kemampuan APBD.
- KEEMPAT : Pungutan kepada Orang tua / Wali murid untuk kepentingan DIKTUM KEDUA, dimasukkan kedalam RAPBS, dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, dan untuk sinkronisasi dengan Pemerintah Desa / Kelurahan perlu diketahui oleh Kepala Desa / Kelurahan yang bersangkutan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kebumen  
pada tanggal : 3 Maret 2001



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang.
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
3. Ketua DPRD Kabupaten Kebumen.
4. Kepala Itwil Kabupaten Kebumen.
5. Ketua Bappeda Kabupaten Kebumen.
6. Kepala Kantor Depdiknas Kabupaten Kebumen.
7. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Kebumen.
8. Camat Kepala Wilayah se Kabupaten Kebumen.
9. Kepala Kantor Depdiknas Kecamatan se Kab.Kebumen.
10. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan se Kab.Kebumen.
11. Kepala Desa se Kabupaten Kebumen.
12. Kepala Sekolah Dasar se Kabupaten Kebumen.
13. Pertinggal.-



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. Pahlawan No. 175 Telepon 381447  
**K E B U M E N 54311**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KEBUMEN**  
**NOMOR : 425/802**

**TENTANG**

**PENYUSUNAN NOMOR IDENTITAS SEKOLAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KEBUMEN**

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang proses teknis dan administratif dalam pengelolaan data TK, RA/BA, SD, MI, SMP, SMA, SMK, MA, SLB dan SDLB, perlu disusun sistem penomoran sekolah dengan nama Nomor Identitas Sekolah (NIS);  
b. bahwa untuk penetapan Nomor Identitas Sekolah (NIS) tersebut diatas harus dibuat Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2003, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004;  
5. Surat Edaran Kepala Pusat Data dan Informasi Pendidikan (PDIP) Balitbang Depdiknas Tanggal 29 September 2003 Nomor 3301/G4/LL/2003, tentang Nomor Identitas Sekolah (NIS);

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan
- PERTAMA** : Menyusun Nomor Identitas Sekolah (NIS) TK, RA/BA, SD, MI, SMP, SMA, SMK, MA, SLB dan SDLB di Kabupaten Kebumen, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Nomor Identitas Sekolah untuk satu jenis sekolah adalah bersifat permanen dalam arti bahwa NIS ini berlaku selama sekolah berdiri.
- KETIGA** : Bahwa penggunaan NIS lebih diutamakan untuk menunjang proses teknis dan administratif dalam pengelolaan data dan hanya digunakan sebagai "Key".
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Rutin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di : KEBUMEN  
Pada tanggal : 29 Maret 2004



**Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan  
dan Kebudayaan Kab. Kebumen**  
Nomor : 425/802  
Tanggal : 29 Maret 2004

## **DAFTAR NAMA SEKOLAH**

| No.                       | NIS    | NSS          | Sekolah       |              | Status | Kode Pos | Telepon | Kecamatan |      | Keterangan |
|---------------------------|--------|--------------|---------------|--------------|--------|----------|---------|-----------|------|------------|
|                           |        |              | Nama          | Alamat       |        |          |         | Nama      | Kode |            |
| 1                         | 2      | 3            | 4             | 5            | 6      | 7        | 8       | 9         | 10   | 11         |
| dst.<br>31<br>dst.<br>866 | 100310 | 101030501035 | SDN 2 Jintung | Desa Jintung | Negeri | 54473    |         | Ayah      | 01   |            |



**Drs. Bambang Hudrayanto Nasa**

**NIP. 430918827**